

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Pemeriksaan dan sanksi membentuk risiko yang diperhitungkan wajib pajak ketika memilih tindakannya. Dalam kerangka Allingham dan Sandmo (1972), keputusan untuk memenuhi atau melanggar kewajiban berkaitan dengan perbandingan manfaat yang diharapkan dan kerugian yang mungkin timbul. Kepatuhan dijelaskan sebagai hasil pertimbangan rasional atas kemungkinan pemeriksaan serta konsekuensi pelanggaran.

Pembahasan kepatuhan selanjutnya juga memperhatikan keadaan individu yang menjalankan kewajiban. Penguasaan ketentuan diperlukan agar tindakan perpajakan dapat dilakukan dengan benar, sedangkan kesediaan melaksanakannya berkaitan dengan perilaku wajib pajak. Mardiasmo (2019) membahas pentingnya kedua aspek tersebut dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Pajak sebagai dasar untuk menelaah pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Faktor yang diukur dibatasi pada pemahaman dan kesadaran. Pemeriksaan serta sanksi tetap menjadi bagian dari uraian teori, tetapi tidak dimasukkan sebagai variabel pengujian. Nurhasan dkk. (2026) melaporkan keterkaitan perbaikan pemahaman dan kesadaran dengan kecenderungan kepatuhan yang lebih tinggi.

2.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi membahas cara individu menjelaskan alasan suatu tindakan. Oktaviani dkk. (2017), dengan merujuk Heider (1958), menguraikan usaha seseorang untuk memahami perilaku orang lain melalui penyebab yang dipersepsikan. Penjelasan itu dapat bertumpu pada karakteristik pelaku atau keadaan yang dihadapinya. Tasum (2022) membedakan karakteristik pribadi sebagai unsur internal dan situasi lingkungan sebagai unsur eksternal.

Pada penelitian ini, unsur internal diwakili oleh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Penguasaan aturan berkaitan dengan kemampuan mengenali tindakan yang diwajibkan, sedangkan kesadaran berkaitan dengan kemauan melaksanakannya. Keterbatasan keduanya dapat menyulitkan pemenuhan kewajiban. Teori Atribusi juga memungkinkan perilaku tersebut dibaca dalam kaitannya dengan keadaan lingkungan yang membantu atau menghambat pelaksanaan pajak.

2.3 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ayem dan Hidayat (2021) merujuk *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan Ajzen (1991) untuk menjelaskan peran niat dalam perilaku. Purba (2016) menguraikan tiga kelompok keyakinan, yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Dalam konteks perpajakan, penilaian atas aturan serta manfaat pajak berkaitan dengan sikap; harapan keluarga, masyarakat, dan pemerintah berkaitan dengan norma subjektif; sedangkan penilaian atas kemampuan memenuhi kewajiban berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku. Melalui pembentukan niat, unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan kesediaan mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak.

TPB memberikan sudut pandang untuk memahami bagaimana penguasaan kewajiban dan kesadaran atas tanggung jawab dapat berkaitan dengan kemauan untuk patuh. Kesadaran dapat mendukung niat dan pengendalian diri dalam pelaksanaannya. Nurhasan dkk. (2026) juga menjelaskan bahwa peningkatan

pemahaman serta kesadaran dapat membantu terbentuknya dorongan untuk melaporkan Pajak Penghasilan dengan benar.

2.4 Pajak

Kedudukan pajak sebagai kewajiban didasarkan pada hukum, sehingga pembayarannya tidak bergantung pada adanya imbalan langsung kepada pihak yang membayar. Mardiasmo (2019) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa orang pribadi maupun badan wajib memberikan kontribusi kepada negara sesuai ketentuan yang dapat dipaksakan. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pelaksanaannya mempunyai fungsi berikut:

1. Melalui fungsi budgetair, pajak menjadi sumber pembiayaan belanja negara, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan.
2. Melalui fungsi regulierend, pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan, antara lain tarif, untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut dapat mendorong suatu kegiatan atau membatasi kegiatan tertentu.

Self-assessment system memberikan tanggung jawab penghitungan, penyeteroran, dan penyampaian laporan kepada wajib pajak. Setiap tahap membutuhkan penguasaan ketentuan yang sesuai. Resmi (2019) menghubungkan penguasaan aturan dengan pelaksanaan yang tepat dan penyelesaian sesuai waktu yang ditetapkan. Hubungan tersebut menjadi alasan pemahaman peraturan digunakan dalam kajian kepatuhan.

2.4.1 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan mencakup tambahan kemampuan ekonomis yang bersumber dari dalam maupun luar Indonesia. Dasar pengaturannya terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008, yang kemudian diubah melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Dalam UU HPP, pengenaan tarif progresif mengikuti lapisan Penghasilan Kena Pajak setelah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Lapisan sampai Rp60 juta dikenai 5%. Bagian di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta dikenai 15%, bagian di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai 25%, dan bagian di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar dikenai 30%. Untuk bagian yang melebihi Rp5 miliar berlaku tarif 35%.

2.4.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Kedudukan orang pribadi dan jenis penghasilannya perlu diperhatikan saat menentukan kewajiban Pajak Penghasilan. Dalam cakupan subjek pajak dalam negeri terdapat orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Objek pajaknya berupa tambahan kemampuan ekonomis, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan sumber lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

2.4.3 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak menjalankan beberapa tahap yang saling berkaitan dalam self-assessment. Setelah jumlah pajak terutang dihitung menurut aturan, pembayaran perlu diselesaikan mengikuti jadwal dan pelaksanaannya dilaporkan melalui SPT. Pemahaman prosedur dan batas waktu membantu wajib pajak menyelesaikan tanggung jawab yang dikerjakan secara mandiri tersebut.

Pelaksanaan kewajiban selama tahun pajak dipertanggungjawabkan melalui SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, jangka

penyampaianannya adalah tiga bulan sejak tahun pajak berakhir. Pada penggunaan tahun kalender, jangka itu berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Laporan dapat disampaikan secara elektronik melalui layanan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku bagi tahun pajak bersangkutan.

Kepercayaan dalam self-assessment disertai tanggung jawab atas kebenaran jumlah yang dihitung, ketepatan pembayaran, dan penyelesaian laporan. Karena pelaksanaannya berada pada wajib pajak, kesadaran untuk menuntaskan seluruh tahap menjadi bagian yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan.

2.5 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan prosedur ketika mengurus pajak secara mandiri. Pekerti dkk. (2015) menghubungkan keterbatasan pengetahuan mengenai penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan sanksi dengan ketidakpatuhan. Khuzaimah dan Hermawan (2018) menekankan perlunya penguasaan aturan secara menyeluruh. Pembahasan hubungan pemahaman dengan kepatuhan juga ditemukan dalam kajian Primasari (2016), Hazmi dkk. (2020), Asfa dan Meiranto (2017), As'ari (2018), serta Pekerti dkk. (2015).

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesediaan menunaikan kewajiban tanpa paksaan merupakan bagian dari kesadaran perpajakan. Tanilasari dan Gunarso (2017) membahas kesadaran dengan mengaitkan pemahaman serta penghargaan terhadap aturan. Antarwan (2020) menempatkannya dalam hubungan dengan nasionalisme dan partisipasi pembangunan, sedangkan Megawangi dan Hermawan (2017) menekankan tindakan sukarela. Pengaruh positif kesadaran ditemukan oleh Megawangi dan Hermawan (2017) serta Tanilasari dan Gunarso (2017). Akan tetapi, bukti signifikan tidak diperoleh dalam penelitian As'ari (2018), Antarwan (2020), dan Primasari (2016). Perbedaan temuan memperlihatkan perlunya membaca kesadaran bersama konteks pelaksanaan kewajiban.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanilasari dan Gunarso (2017) menjelaskan kepatuhan melalui tindakan yang sesuai dengan ketentuan. Pada bidang perpajakan, kesesuaian itu terlihat dari kebenaran pengisian formulir, penghitungan berdasarkan aturan, dan pembayaran sebelum tenggat menurut Khuzaimah dan Hermawan (2018). Wardani dan Wati (2018) mengaitkan kepatuhan dengan penggunaan hak serta pelaksanaan kewajiban wajib pajak sepanjang proses pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibaca melalui faktor yang diperiksa, temuan statistik, serta konteks responden. Perbandingan antarstudi memberikan dasar bagi pemilihan variabel serta penetapan konteks penelitian ini.

Tabel 1. 2. Penelitian Terdahul

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Agustiningsih (2016)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdi KPP Pratama Yogyakarta	X1: Penerapan E-Filing X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran WP Y: Kepatuhan WP	Ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP secara parsial maupun simultan	Variabel pemahaman perpajakan, kesadaran WP, dan kepatuhan WP	Menambahkan variabel e-filing; lokus di KPP Pratama Yogyakarta, bukan WP OP tingkat desa
2	Alfina & Diana (2021)	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (KPP Pratama Malang Utara)	X1: Insentif Pajak Covid-19 X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran WP Y: Kepatuhan Penyampaian SPT	Pemahaman perpajakan dan kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT	Variabel pemahaman perpajakan, kesadaran WP, dan kepatuhan WP	Menambahkan variabel insentif pajak Covid-19; fokus pada kepatuhan SPT tahunan; lokus KPP Malang Utara
3	(Anjani Sulistyowati, 2022).	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman	X1: Penerapan E-Filing	Penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan	Variabel pemahaman perpajakan,	Menambahkan variabel e-filing; lokus penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran WP Y: Kepatuhan WP OP	kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP	kesadaran WP, dan kepatuhan WP OPwe	Tidak spesifik wilayah pedesaan
4	As'ari (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WP OP Kecamatan Rongkop)	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Kesadaran WP X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan WP OP	Keempat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP	Variabel pemahaman perpajakan, kesadaran WP, dan kepatuhan WP OP	Menambahkan variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak; lokus di Kecamatan Rongkop
5	Herviana & Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Kesadaran WP Y: Kepatuhan WP OP	Pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP	Variabel dan kerangka penelitian hampir identik (pemahaman perpajakan, kesadaran WP, kepatuhan WP OP)	Tidak menyebutkan lokus spesifik desa; populasi tidak dikhususkan pada wilayah pedesaan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
6	(Khuzaimah & Hermawan, 2018).	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Tingkat Pemahaman WP X2: Kesadaran WP X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan WP	Ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP secara simultan	Variabel pemahaman dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP	Menambahkan variabel sanksi pajak; objek penelitian tidak spesifik wilayah pedesaan
7	(Nurhasan dkk., 2026)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pemahaman Peraturan Pajak X2: Tarif Pajak X3: Lingkungan X4: Kesadaran WP Y: Kepatuhan WP	Pemahaman peraturan pajak dan kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	Variabel pemahaman peraturan pajak, kesadaran WP, dan kepatuhan WP	Menambahkan variabel tarif pajak dan lingkungan
8	Permatasari (2022)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WP OP di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)	X1: Pemahaman dan Pengetahuan X2: Kesadaran X3: Pelayanan Pajak X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan WP	Pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP di tingkat desa	Variabel pemahaman, kesadaran WP, kepatuhan WP, dan lokus penelitian di tingkat desa	Menambahkan variabel pelayanan dan sanksi pajak; lokus di Desa Denggungan, Kab. Boyolali
9	Riyanto & Ningsih (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,	X1: Kesadaran WP	Kesadaran, pengetahuan, dan	Variabel kesadaran WP,	Lokus penelitian di Kota Semarang

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang	X2: Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan WP	pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	pemahaman perpajakan, dan kepatuhan WP — kerangka serupa dengan penelitian ini	(wilayah perkotaan), bukan wilayah desa
10	Asfa & Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Sanksi Perpajakan X2: Pelayanan Fiskus X3: Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan Y: Kepatuhan WP	Pemahaman dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	Variabel pemahaman perpajakan, kesadaran WP, dan kepatuhan WP	Menambahkan variabel sanksi dan pelayanan fiskus

Sumber: Diolah oleh penulis

Sepuluh studi tersebut memberikan dasar untuk menempatkan penelitian ini melalui cakupan model, batasan pengertian variabel, dan keadaan populasi yang diperiksa.

Model penelitian ini diarahkan pada dua faktor internal, yakni pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Pemilihan itu lebih terbatas dibandingkan model yang juga menguji e-Filing, sanksi, pelayanan, tarif, lingkungan, atau insentif Covid-19 (Agustiningsih, 2016; Alfina & Diana, 2021; Anjani & Sulistyowati, 2022; As'ari, 2018; Khuzaimah & Hermawan, 2018; Nurhasan dkk., 2026; Permatasari, 2022; Asfa & Meiranto, 2017). Pembatasan dilakukan agar pengujian terarah pada kedua variabel yang dipilih.

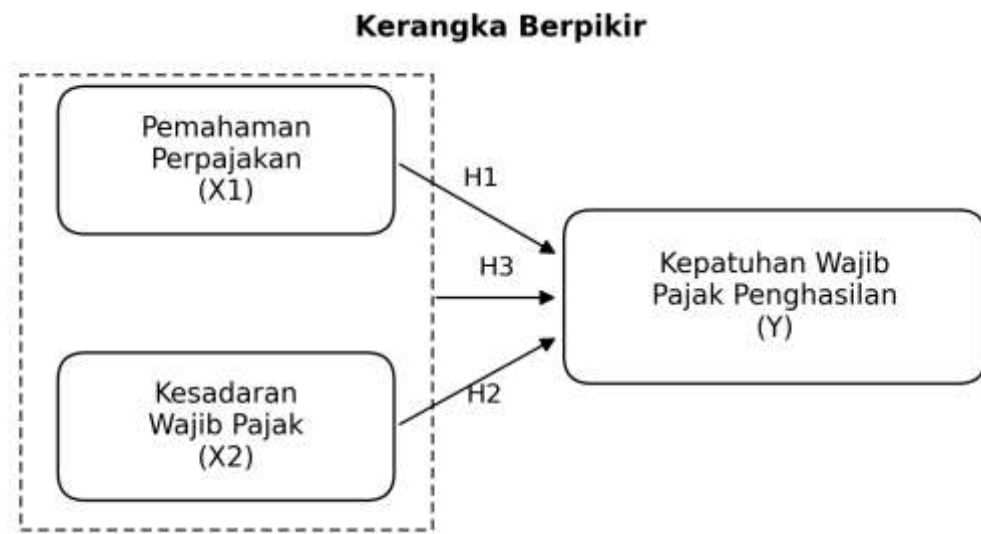
Penetapan pemahaman sebagai variabel tersendiri juga menjadi bagian dari rancangan penelitian. Riyanto dan Ningsih (2021) serta Asfa dan Meiranto (2017) memasukkan pengetahuan dan pemahaman dalam satu variabel. Penelitian ini memisahkannya secara konseptual untuk memperjelas aspek yang dioperasionalkan, sesuai perbedaan pengetahuan dan pemahaman dalam pembahasan Mardiasmo (2019).

Dari sisi populasi, kajian diarahkan pada penduduk dengan enam kelompok pekerjaan di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Konteks ini berbeda dari responden di KPP Pratama Yogyakarta, Malang Utara, atau masyarakat Kota Semarang. Penelitian Permatasari (2022) juga menggunakan konteks desa, tetapi berada di Boyolali, Pulau Jawa. Kondisi sosial ekonomi, tingkat literasi, dan jangkauan layanan dapat membatasi penerapan temuan dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu, data setempat digunakan untuk menelaah hubungan yang sesuai dengan keadaan masyarakat penelitian.

2.9 Kerangka Berpikir

Rancangan hubungan variabel menempatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Y) sebagai variabel dependen, dengan Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebagai variabel independen. Masing-masing hubungan diperiksa secara parsial, kemudian kedua variabel diuji dalam satu model secara simultan. Penyusunan kerangka ini mengikuti penjelasan Sugiyono (2019) mengenai paradigma penelitian sebagai dasar keterkaitan variabel, pertanyaan penelitian, dan pilihan analisis. Hubungan yang direncanakan ditampilkan pada Gambar 2.1.

Pemahaman Pajak (X1) dihubungkan dengan Y melalui H1, Kesadaran Wajib Pajak (X2) dihubungkan dengan Y melalui H2, dan pengaruh simultan X1 serta X2 terhadap Y diperiksa melalui H3.



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis

2.10 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019) menjelaskan hipotesis sebagai jawaban sementara yang memerlukan pembuktian empiris. Dalam penelitian pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di lokasi yang telah ditetapkan, dugaan pengaruh dirumuskan dari teori dan bukti terdahulu sebagai berikut:

H1: Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi diperkirakan berarah positif.

Dugaan pertama bertumpu pada peran penguasaan ketentuan dalam menentukan tindakan perpajakan. Wajib pajak yang memahami prosedur diperkirakan lebih mampu mengenali cara memenuhi kewajiban, sehingga pelanggaran karena ketidaktahuan dapat berkurang. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman berpotensi menyulitkan pelaksanaannya. Penguasaan tersebut diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang mendukung penerimaan negara.

Bukti dari Agustiniingsih (2016), Fitria (2017), dan Alfina serta Diana (2021) menjadi dasar empiris arah H1. Ketiga kajian melaporkan hubungan pengaruh positif pemahaman dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi diperkirakan berarah positif.

Dugaan kedua menekankan kemauan untuk menjalankan kewajiban. Pengakuan atas kontribusi pajak bagi pembiayaan negara diperkirakan berkaitan dengan kesediaan membayar tepat waktu secara sukarela. Arah positif yang dilaporkan Agustiningsih (2016), Fitria (2017), serta Alfina dan Diana (2021) digunakan sebagai dasar pengembangan H2.

H3: Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak diperkirakan memberikan pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dugaan simultan menggabungkan kemampuan memahami tindakan yang diwajibkan dengan kemauan melaksanakannya. Pemahaman dan kesadaran diperkirakan berkaitan dengan kepatuhan ketika keduanya dimasukkan dalam satu model. Dugaan konseptual tersebut selanjutnya dinilai melalui pengujian empiris.